



PUTUSAN

Nomor 0794/Pdt.G/2016/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadilli perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di **PENGGUGAT**, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan **BURUH HARIAN**, pendidikan terakhir STM, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi / keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya gugatannya tanggal 02 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan nomor 0794/Pdt.G/2016/PA.Sglt., tanggal 02 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Ahad, tanggal 07 Februari 2004 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,- tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 143/52/II/PW.01/2004 tanggal 17 Februari 2004, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal 1 dari 12 hlm. Puts. No. 794/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 6 bulan, lalu pindah ke rumah sendiri sampai berpisah ;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (perempuan) umur 12 tahun;
  2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki) umur 7 tahun 10 bulan;
  3. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki) umur 6 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak pasangan suami istri selama 10 tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan dan tanpa tujuan yang jelas. Bahkan akhir-akhir ini Tergugat tidak pulang ke rumah selama lebih dari 1 bulan lamanya. Pada saat pergi ketika ditelepon Tergugat tidak mau menjawab dan tidak juga mau membalas pesan singkat (sms) yang dikirimkan Penggugat;
  - b. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan. Penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk Tergugat sendiri. Malahan sejak bulan September sampai saat ini Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah (uang) untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya keperluan anak-anak. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak ditanggung oleh Penggugat sendiri. Apabila Penggugat meminta uang untuk biaya sekolah anak Tergugat selalu menjawab dan menyuruh agar anak-anak berhenti bersekolah;

Hal 2 dari 12 hlm. Puts. No. 794/Pdt.G/2016/PA.Sgt.



- c. Tergugat sering berkata kasar dan mencaci-maki Penggugat. Bahkan Tergugat tega menyebut Penggugat dengan sebutan nama binatang seperti babi, bangsat, bahkan Tergugat juga menyebut Penggugat dengan sebutan lonte/pelacur;
  - d. Pada saat bertengkar Tergugat sering menampar wajah Penggugat, pernah melempar Penggugat menggunakan asbak yang terbuat dari keramik;
  - e. Saat ini Tergugat menikah siri dengan perempuan yang bernama Ana. Tergugat mengakui sendiri pernikahan sirinya tersebut;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Srimenanti, yang disebabkan karena ketika Penggugat dan teman-teman perempuan Penggugat sedang duduk santai di saung/pondok di belakang rumah, tiba-tiba Tergugat datang langsung marah-marah tanpa sebab yang jelas. Bahkan Tergugat langsung mencaci-maki Penggugat dan teman-teman Penggugat. Pada saat itu Tergugat bermaksud akan memukul Penggugat menggunakan payung, melihat tingkah Tergugat tersebut lalu Penggugat berlari menghindari Tergugat untuk menyelamatkan diri;
  7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada hubungan lahir maupun batin;
  8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
  9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor

Hal 3 dari 12 hlm. Puts. No. 794/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 4 dari 12 hlm. Puts. No. 794/Pdt.G/2016/PA.Sgtl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 143/52/II/Pw.01/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, tanggal 17 Februari 2004, bermeterai cukup dan telah diookkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, (P.1);

B. Saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, lahir di Sangku 27 agustus 1985 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setahu saksi terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik sendiri sampai keduanya berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga ) orang, yang ketiga ikut Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak awal tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa, setahu saksi penyebab rumah tangga tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas, Tergugat tidak jujur dalam masalah keluar malam dan pulang hingga larut, selain itu juga karena masalah keuangan, karena penghasilannya lebih banyak digunakan untuk Tergugat sendiri, jga dikarenakan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain bahkan sekarang telah menikahi wanita tersebut;

Hal 5 dari 12 hlm. Puts. No. 794/Pdt.G/2016/PA.Sgtl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi selama berpisah tempat tinggal tidak ada upaya Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
- Bahwa, setahu saksi selama berpisah tempat tinggal meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, lahir di Sungailiat, tanggal 15 Nopember 1985 ( umur 31 tahun ), agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak keil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir saat akad nikah;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai anak 3 (tiga) orang, yang saat ini ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama 10 tahun, akan tetapi sejak Januari tahun 2015 keadaan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa rumah tangga sering berselisih dan bertengkar saksi lihat sendiri;

Hal 6 dari 12 hlm. Puts. No. 794/Pdt.G/2016/PA.Sgtl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, karena penghasilannya lebih banyak digunakan untuk tergugat sendiri, tergugat telah memiliki wanita idaman lain bahkan sekarang telah dinikahinya;
  - Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2016 dan kejadiannya saksi lihat secara langsung;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa, setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan

Hal 7 dari 12 hlm. Puts. No. 794/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan dan tujuan yang jelas, juga Tergugat tidak jujur masalah keuangan karena penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, serta tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan bahkan telah menikahi wanita tersebut dan puncak perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal meskipun telah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

Hal 8 dari 12 hlm. Puts. No. 794/Pdt.G/2016/PA.Sgtl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun beberapa tahun terakhir selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas, Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya karena lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadinya serta Tergugat telah memiliki wanita idaman lain bahkan setelah menikahinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Hal 9 dari 12 hlm. Puts. No. 794/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 10 dari 12 hlm. Puts. No. 794/Pdt.G/2016/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal *24 Jumadilawal 1438 Hijriyah*, oleh kami **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., SE.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal *24 Jumadilawal 1438 Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hermansyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**

Hakim Anggota,

**Syamsuhartono, S.Ag., SE.**

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Hal 11 dari 12 hlm. Puts. No. 794/Pdt.G/2016/PA.Sgtl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Hermansyah, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

|                              |      |   |
|------------------------------|------|---|
| 1. Biaya Proses Administrasi | : Rp | 50.000,-  |
| 2. Biaya Pendaftaran         | : Rp | 30.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan           | : Rp | 350.000,-   |
| 4. Biaya Redaksi             | : Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai             | : Rp | 6.000,-   |
| <hr/>                        |      |   |
| J u m l a h                  | :    | Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Hal 12 dari 12 hlm. Puts. No. 794/Pdt.G/2016/PA.Sgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)